

Digitalisasi Layanan Aset Tanah Wakaf Pada Wakif di Wilayah Kabupaten Sleman***Digitalization of Waqf Land Asset Services for Wakif in the Sleman Regency Area*****Unggul Priyadi*¹, Siti Achiria², Luthfi Hawari Setiawan²**¹Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, 55283, Indonesia²Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 55584, Indonesia

*Email: unggul.priyadi@uii.ac.id

(Diterima 28-08-2024; Disetujui 23-09-2024)

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini dilatar belakangi kebutuhan dalam memproduksi aset tanah wakaf melalui peningkatan sistem layanan informasi berbasis digital pada wilayah Kabupaten Sleman. Penting rasanya Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia untuk dapat mengembangkan potensi wakafnya yang besar, hal tersebut karena wakaf memiliki banyak keutamaan dalam agama Islam. Tujuan utama dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan peran perwakilan BWI, Nazhir, dan wakif dalam memanfaatkan aset tanah wakaf secara produktif melalui pembangunan sistem layanan informasi aset tanah wakaf berbasis digital di perwakilan BWI Kabupaten Sleman. Metode pelaksanaannya mencakup pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan partisipatif, termasuk analisis kebutuhan dan Diskusi Kelompok Terarah (FGD), pengembangan, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut sesuai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah terbentuknya sistem informasi layanan aset tanah wakaf berbasis website digital untuk perwakilan BWI, Nazhir, dan wakif di Kabupaten Sleman, yang dapat membantu dan memudahkan perwakilan BWI dan Nazhir dalam memantau perkembangan dan proses pemetaan aset tanah wakaf serta memfasilitasi calon mitra wakaf dalam menjalin kerjasama untuk memproduksi aset tanah wakaf.

Kata kunci: Wakif, Digitalisasi, Aset Tanah Wakaf

ABSTRACT

This community service is motivated by the need to make waqf land assets productive through improving digital-based information service systems in the Sleman Regency area. It is important for Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, to be able to develop its large waqf potential, this is because waqf has many advantages in the Islamic religion. The main objective of this service is to increase the role of BWI, Nazhir, and wakif representatives in utilizing waqf land assets productively through the development of a digital-based waqf land asset information service system at BWI representatives in Sleman Regency. Implementation methods include training and counseling with a participatory approach, including needs analysis and Focus Group Discussions (FGD), development, implementation, evaluation and follow-up according to predetermined success indicators. The result of this community service is the formation of a digital website-based waqf land asset service information system for BWI, Nazhir, and wakif representatives in Sleman Regency, which can help and facilitate BWI and Nazhir representatives in monitoring the development and process of mapping waqf land assets as well as facilitating potential partners. waqf in establishing cooperation to produce waqf land assets.

Keywords: Wakif, Digitalization, Waqf Land Asset

PENDAHULUAN

Saat ini potensi wakaf tanah di DIY telah mencapai seluas 417,35 hektar dengan jumlah 11.265 lokasi, Dimana Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul merupakan daerah yang memiliki potensi wakaf yang terluas yaitu terdapat 3.516 lokasi dengan luas 119,41 hektar, dan 3.017 lokasi dengan luas 93,69 hektar. Meskipun potensinya besar, pemanfaatan wakaf tersebut belum optimal dalam meningkatkan ekonomi umat dimana melalui pemanfaatan harta wakaf itu diperlukan terobosan strategis dari Badan Wakaf Indonesia

(BWI) (Syamsul, 2018). Pada dasarnya tanah wakaf yang digunakan untuk tujuan keagamaan itu memiliki nilai yang sangat signifikan dan dapat digunakan untuk memberikan manfaat yang luas bagi muslimin serta masyarakat secara umum (Ari & Koc, 2021). Maka oleh karena itu dalam mendukung tugas dan fungsinya, BWI membentuk perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tugas perwakilan ini adalah melaksanakan kebijakan BWI, serta membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Namun, perwakilan BWI di Sleman dan Bantul belum optimal dalam pemberdayaan dan pengelolaan aset tanah wakaf, yang mana hanya fokus kepada sertifikasi tanah dan pembinaan nazhir, dengan tanpa program pemberdayaan yang berdampak pada kesejahteraan (BWI, 2024).

Utami et al., (2019) menyatakan bahwa nadzir wakaf, baik individu maupun lembaga, memegang peran utama dalam pengelolaan wakaf. Pengelolaan wakaf secara produktif di Indonesia didukung oleh UU No 41 tahun 2004 melalui pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah. Meskipun ada payung hukum, beberapa lembaga wakaf masih mengelola wakaf secara tradisional. Maka kemudian Nadzir perlu berinovasi terhadap pengelolaan wakaf. BWI sebagai lembaga negara independen yang dibentuk sebagaimana pasal 42 sampai 46 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 memiliki kewajiban dalam pengelolaan dan pengembangan suatu aset wakaf menjadi lebih produktif (Jaharuddin, 2020).

Perwakilan BWI Kabupaten Sleman dipilih sebagai pilot project aplikasi Sistem Informasi Layanan Nazhir karena beberapa alasan, yaitu : (1) BWI Kabupaten Sleman berdedikasi pada digitalisasi dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Aparatur BWI Kabupaten Sleman termotivasi meningkatkan kinerja melalui aplikasi TIK, dengan masyarakat meminta tim abdimas merancang Sistem Informasi Layanan Nazhir. (2) Perwakilan BWI Sleman menerima perkembangan TIK dan termotivasi meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka. (3) Kebutuhan infrastruktur jaringan komunikasi (Internet) di Kabupaten Sleman telah tercukupi.

Penting rasanya Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia untuk dapat mengembangkan potensi waktannya yang besar, hal tersebut karena wakaf memiliki banyak keutamaan dalam agama Islam (Achiria & Priyadi, 2022). Perkembangan teknologi juga mempengaruhi berbagai bidang, termasuk perwakafan. Maka kemudian peran perwakilan BWI, pemerintah, dan pihak terkait lainnya penting untuk membantu nazhir dalam memproduktifkan aset wakaf. Dimana dengan adanya sinergi antar pemangku kepentingan terkait akan memberikan stimulus bagi pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat (Arshad et al., 2015). Saat ini, belum ada aplikasi berbasis teknologi informasi untuk memproduktifkan aset wakaf tanah, dan sistem

konvensional BWI menghadapi kendala seperti media penyimpanan bukti bayar yang tidak lengkap, lemahnya pendataan aset wakaf, dan kelembagaan yang kurang terorganisir (Pramesti & Persada, 2022). Di lain sisi, digitalisasi layanan aset tanah wakaf dapat meningkatkan kualitas pengelolaan aset wakaf yang akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Phan et al., 2023).

Kegiatan pengabdian ini sangat relevan dengan sasaran strategis pengabdian masyarakat yang berbasis pada integrasi nilai dasar keislaman dan relevansi dengan lingkungan mutakhir. Oleh karena itu, tim pengabdian perlu mentransfer nilai IPTEK kepada masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan peran perwakilan BWI, Nazhir, dan wakif dalam memanfaatkan aset tanah wakaf secara produktif melalui pembangunan sistem layanan informasi aset tanah wakaf berbasis digital di perwakilan BWI Kabupaten Sleman. Peningkatan layanan aset tanah wakaf berbasis website ini akan membantu perwakilan BWI dan nazhir memantau perkembangan dan proses pemetaan aset tanah wakaf, serta memudahkan calon mitra wakaf untuk menjalin kerjasama guna memproduktifkan aset tanah wakaf.

BAHAN DAN METODE

Mitra dari kegiatan pengabdian ini adalah Perwakilan BWI (Badan Wakaf Indonesia) yang berada di wilayah Kabupaten Sleman. Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan partisipatif, di mana Perwakilan BWI dan Nazhir sebagai pelaku utama dalam wakaf perlu juga merumuskan kebutuhan pembangunan daerah mereka (Nurman, 2015). Mustanir et al., (2019) juga menekankan bahwa metode partisipatif ini melibatkan masyarakat dalam memberikan penilaian secara praktis dan tepat sasaran. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini meliputi beberapa tahapan berikut:

- 1) Tahap Analisis Kebutuhan Sistem Informasi. Pada tahap ini, tim pengabdian mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan khusus pengguna terkait sistem yang akan dikembangkan. Tahapan ini dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD) antara Tim Peneliti dengan Perwakilan BWI dan Nazhir.
- 2) Tahap Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi. Dalam tahap ini, tim pengabdian mengembangkan Sistem Layanan Informasi Aset Tanah Wakaf berbasis Digital sesuai dengan kebutuhan perwakilan BWI dan Nazhir berdasarkan masukan yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya.

- 3) Tahap Implementasi Sistem Layanan Informasi Aset Tanah Wakaf berbasis digital. Implementasi Sistem Layanan Informasi Aset Tanah Wakaf dilakukan melalui pelatihan yang diikuti oleh Perwakilan BWI, Nazhir dan para wakif. Pelatihan ini terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama melibatkan pelatihan pengenalan sistem dan pengumpulan masukan terkait kesesuaian antarmuka pengguna. Setelah sistem dianggap sesuai dengan kebutuhan pengguna, tahap penyelesaian sistem dilakukan untuk memastikan kesiapan implementasi. Tahap kedua adalah memberikan persiapan implementasi dan melatih calon pengguna agar lebih terampil menggunakan aplikasi.
- 4) Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan, dan mempersiapkan tindak lanjut yang diperlukan. Kegiatan ini mencakup diskusi dengan perwakilan BWI dan Nazhir untuk menilai kendala dan kemajuan penggunaan sistem, serta mengumpulkan masukan dari proses simulasi. Selain itu, solusi dan tindak lanjut terhadap kendala dalam keberlanjutan pemanfaatan sistem layanan nazhir berbasis digital disiapkan, serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan publikasi. Data hasil evaluasi kemudian dianalisis secara deskriptif.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Tahap Analisis Kebutuhan Sistem Informasi

Langkah awal sebelum pelaksanaan program adalah mempersiapkan segala kebutuhan untuk sistem informasi layanan wakaf di lokasi pengabdian dan menentukan tindakan awal untuk sosialisasi dan edukasi kepada para nazhir dan wakif di wilayah Kabupaten Sleman. Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang mendalam dan komprehensif

mengenai kebutuhan khusus pengguna terkait sistem yang dikembangkan. Untuk mencapai tujuan ini, proses pengumpulan informasi dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Tim Pengabdian, Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI), para Nazhir yang memiliki peran kunci dalam pengelolaan wakaf, dan wakif. FGD ini diharapkan menjadi wadah untuk pertukaran ide, pengalaman, dan ekspektasi antara para pemangku kepentingan, sehingga dapat diidentifikasi kebutuhan dan tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf di daerah tersebut.



Gambar 2. Kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) bersama Perwakilan BWI Kabupaten Sleman, Nazhir, dan Wakif

Setelah FGD, tahap berikutnya adalah mengadakan musyawarah dengan pengembang web terkait pembuatan sistem informasi layanan wakaf. Dalam musyawarah ini, tim berdiskusi lebih lanjut mengenai aspek teknis dan desain sistem yang dibangun, termasuk penentuan fitur-fitur utama yang harus ada dalam sistem informasi untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat berfungsi dengan efektif dan efisien. Musyawarah ini juga membahas teknologi yang paling sesuai untuk digunakan, serta strategi untuk memastikan sistem ini

dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh para nazhir dan wakif. Sehingga terciptanya nama untuk sistem layanan informasi aset tanah berbasis digital website di wilayah Kabupaten Sleman, yakni (SIPETAK.com).




Gambar 3. Kegiatan Musyawarah Bersama Web Developer Terkait Pembuatan Sistem Informasi Layanan Aset Tanah Wakaf

Pada tahap analisis kebutuhan sistem informasi ini, sangat penting untuk memperhatikan tidak hanya bentuk dan fungsi, tetapi juga makna dari sistem yang dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Aspek-aspek ini harus dirancang dengan cermat agar sistem informasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi tujuan teknis, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan dalam pengelolaan wakaf. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Iman et al., (2020), yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan teknis dan fungsionalitas sistem dalam merancang sistem informasi yang kritis dan proporsional. Selain itu, Sudarsono et al., (2022) juga menekankan bahwa perencanaan sistem yang matang sangat penting untuk menentukan manfaat yang dapat diperoleh serta risiko yang mungkin muncul dari implementasi sistem informasi tersebut. Oleh karena itu, tahap ini menjadi pondasi penting dalam memastikan bahwa sistem informasi layanan wakaf yang dikembangkan tidak hanya relevan dan bermanfaat bagi para pengguna, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan sukses dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

2) Tahapan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi

Tahap selanjutnya dalam pengembangan ini bertujuan untuk menciptakan sebuah Sistem Layanan Informasi Aset Tanah Wakaf berbasis digital yang dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Nazhir, dan Wakif. Proses ini dilakukan dengan cermat, berdasarkan masukan dan umpan balik yang telah dikumpulkan dari tahapan sebelumnya, di mana fokus utama adalah pembuatan aplikasi berbasis website yang dapat diakses dengan mudah dan memberikan kemudahan bagi pengguna.



Gambar 4. Tampilan Sistem Layanan Informasi Aset Tanah Wakaf (SIPETAK.com)

Pada tahap ini, saran dan masukan dari Perwakilan BWI, Nazhir, dan Wakif menjadi sangat krusial, karena mereka adalah pengguna langsung yang berinteraksi dengan sistem tersebut. Umpan balik yang mereka berikan selama proses pengembangan berperan penting dalam memastikan bahwa setiap fitur yang dirancang benar-benar relevan dan fungsional sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal tersebut mencakup aspek-aspek seperti navigasi antarmuka yang intuitif, aksesibilitas informasi yang cepat dan mudah, serta penyediaan alat-alat yang mendukung pengelolaan wakaf secara efektif dan efisien.

Dalam upaya untuk memastikan bahwa sistem ini dapat diimplementasikan dengan baik, diperlukan adanya musyawarah lebih lanjut antara tim pengembang dan para pemangku kepentingan. Musyawarah ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam penggunaan sistem, serta untuk menemukan solusi terbaik yang dapat meningkatkan kualitas dan kemudahan penggunaan aplikasi. Diskusi ini juga menjadi ajang untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi dapat mendukung integrasi data, keamanan informasi, dan kemudahan akses oleh semua pihak terkait.

Selain itu, perhatian khusus diberikan pada desain website yang digunakan oleh Perwakilan BWI di Kabupaten Sleman. Website (SIPETAK.com) ini harus memiliki tampilan yang profesional dan fungsional, mencerminkan kredibilitas dan keandalan sistem informasi yang dikembangkan. Fitur-fitur seperti pelaporan aset wakaf, monitoring status tanah wakaf, dan komunikasi antara Nazhir, Wakif, dan BWI harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai latar belakang.

Oleh karena itu, tahap ini tidak hanya fokus pada aspek teknis pengembangan aplikasi, tetapi juga pada aspek strategis yang memastikan bahwa aplikasi ini dapat diterima dan diadopsi dengan baik oleh para pengguna. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses musyawarah, diharapkan sistem yang dihasilkan benar-benar mampu memenuhi kebutuhan praktis di lapangan dan memberikan dampak positif bagi

pengelolaan aset tanah wakaf di Kabupaten Sleman. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pengembangan sistem ini tidak hanya menghasilkan teknologi yang canggih, tetapi juga solusi yang efektif dan dapat diimplementasikan secara nyata untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan pengelolaan wakaf di masa depan.

3) Tahap Implementasi Sistem Layanan Informasi Aset Tanah Wakaf Berbasis Digital

Kegiatan pengabdian ini memiliki tujuan utama untuk mengimplementasikan aplikasi Sistem Layanan Informasi Aset Tanah Wakaf berbasis digital (SIPETAK.com), yang dirancang khusus untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset wakaf. Tahapan implementasi ini dilakukan secara sistematis guna memastikan bahwa calon pengguna memiliki keterampilan yang cukup dan dapat memanfaatkan aplikasi ini secara optimal di masa mendatang (Sukmana, 2020). Proses implementasi dilakukan melalui pelatihan yang melibatkan 9 orang perwakilan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), 17 orang Nazhir, dan 4 wakif, yang semuanya merupakan pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan wakaf.

Pelatihan ini dibagi menjadi dua tahapan yang saling mendukung. Pada tahap pertama, fokus utama adalah pengenalan sistem kepada para peserta, di mana mereka diberi pemahaman tentang fungsi dasar aplikasi, navigasi, dan antarmuka pengguna. Selama tahap ini, tim pengembang juga mengumpulkan masukan dari perwakilan BWI dan Nazhir terkait kesesuaian antarmuka pengguna dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Masukan ini sangat berharga karena membantu dalam menyempurnakan sistem sehingga benar-benar sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna. Setelah sistem dinilai telah memenuhi standar yang diinginkan, proses penyelesaian dan finalisasi sistem dilakukan agar siap untuk diimplementasikan secara penuh.



Gambar 5. Tahap Implementasi Sistem Layanan Nazhir Terhadap Aset Tanah Wakaf di Wilayah Kabupaten Sleman

Kegiatan pengabdian ini melibatkan berbagai praktisi yang berpengalaman di bidang wakaf, termasuk ahli dari Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, serta pengembang web dari Universitas AMIKOM. Kehadiran para praktisi ini penting untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan tidak hanya canggih dari segi teknologi, tetapi juga relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf yang baik. Tahap kedua pelatihan berfokus pada persiapan implementasi secara rinci dan pelatihan intensif bagi calon pengguna, dengan tujuan untuk memastikan bahwa mereka lebih terampil, percaya diri, dan siap menggunakan aplikasi ini dalam pengelolaan aset wakaf.

Antusiasme yang ditunjukkan oleh mitra selama sesi pelatihan mengindikasikan bahwa usaha pengabdian melalui aplikasi Sistem Layanan Informasi Nazhir berbasis digital ini memiliki manfaat yang signifikan dan memberikan dampak positif bagi perkembangan mitra. Dengan adopsi teknologi ini, pengelolaan aset wakaf dapat dilakukan dengan lebih modern, transparan, dan efisien. Sejalan dengan pandangan Maisyarah & Hadi, (2024), yang menekankan bahwa pengelolaan aset wakaf berbasis digital, terutama melalui penerapan teknologi 4.0, dapat secara signifikan mendukung keberlanjutan dan optimalisasi wakaf di masa depan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi ini tidak hanya sekadar alat bantu teknis, tetapi juga merupakan langkah penting dalam memperkuat peran wakaf dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

4) Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pada tahap ini, evaluasi menjadi komponen kunci dalam keseluruhan proses pengembangan dan implementasi Sistem Layanan Informasi Aset Tanah Wakaf berbasis digital. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi berbagai kendala yang mungkin muncul di lapangan serta mempersiapkan langkah-langkah tindak lanjut yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut. Tahap evaluasi dan tindak lanjut melibatkan beberapa kegiatan penting yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi penggunaan sistem ini di masa depan.

Kegiatan pertama dalam tahap evaluasi melibatkan diskusi mendalam dengan perwakilan BWI dan Nazhir untuk meninjau kendala-kendala yang dihadapi selama penggunaan sistem. Diskusi ini juga berfungsi sebagai forum untuk mengevaluasi perkembangan yang telah dicapai dan mengumpulkan masukan dari proses simulasi yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui diskusi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana sistem berfungsi di lapangan, serta tantangan-tantangan apa saja yang masih perlu diatasi. Selain itu, masukan yang diperoleh dari diskusi ini menjadi

bahan penting untuk menyempurnakan sistem agar lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna.

Kegiatan kedua dalam evaluasi ini adalah menyiapkan solusi dan tindak lanjut untuk mengatasi kendala-kendala yang teridentifikasi. Hal tersebut mencakup penyusunan langkah-langkah praktis untuk memastikan bahwa sistem Layanan Nazhir berbasis digital dapat terus digunakan secara efektif dan produktif. Tindak lanjut ini mungkin mencakup penyesuaian dalam antarmuka pengguna, peningkatan fitur tertentu, atau bahkan penyediaan pelatihan lanjutan bagi pengguna yang membutuhkan. Fokus utama dari tindak lanjut ini adalah memastikan bahwa semua pengguna, termasuk Nazhir, Wakif, dan perwakilan BWI, dapat memanfaatkan sistem ini secara maksimal dalam pengelolaan aset wakaf.

Data hasil evaluasi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan penggunaan sistem oleh para peserta pelatihan. Dari 17 orang Nazhir yang mengikuti pelatihan, hanya 60% yang sebelumnya pernah mengelola aset wakaf melalui sistem informasi layanan. Sebelum pelatihan, 90% dari Nazhir, Wakif, dan perwakilan BWI Kabupaten Sleman tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem layanan berbasis digital, dan mereka masih sangat bergantung pada metode konvensional dalam pengelolaan aset wakaf. Namun, setelah pelatihan dilaksanakan, terjadi peningkatan yang sangat signifikan, di mana 95% peserta dilaporkan mampu memahami dan menggunakan sistem informasi layanan wakaf dengan baik. Peningkatan ini diukur melalui angket yang diberikan kepada peserta, yang menunjukkan bahwa pelatihan ini berhasil memberikan keterampilan baru yang penting bagi para peserta.

Selain itu, evaluasi juga menunjukkan bahwa 85% perwakilan BWI, Nazhir, dan Wakif yang terlibat kini mampu mengelola wakaf secara lebih sistematis dan terstruktur menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan. Kegiatan pengabdian ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis para peserta, tetapi juga memberikan wawasan baru mengenai pentingnya teknologi dalam era digital saat ini. Dalam konteks pengelolaan wakaf, pemahaman tentang teknologi sangat penting untuk meminimalkan permasalahan administrasi dan memastikan bahwa pengelolaan aset wakaf dapat dilakukan secara efisien dan transparan (Solihah & Abdulghani, 2022).

Langkah terakhir dalam program pengabdian ini adalah melakukan tindak lanjut yang lebih terfokus. Dalam tindak lanjut ini, tim pengabdian bekerja sama dengan perwakilan BWI untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi beberapa kekurangan dalam aplikasi sistem informasi layanan wakaf yang masih perlu diperbaiki. Diskusi ini penting untuk memastikan bahwa aplikasi dapat terus digunakan secara produktif dan dapat memberikan kemudahan

bagi semua pengguna dalam pengelolaan aset wakaf. Perbaikan ini mungkin melibatkan penyesuaian dalam desain sistem, peningkatan fitur keamanan, atau penambahan modul baru yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, program pengabdian ini tidak hanya berakhir pada pelatihan dan implementasi, tetapi juga berkomitmen untuk memastikan bahwa sistem ini terus berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan sistem informasi tanah wakaf, dengan sosialisasi dan terbentuknya Sistem Informasi Layanan Aset Tanah Wakaf berbasis website untuk Perwakilan BWI, Nazhir, para wakif, dan calon wakif yang diimplementasikan di Kabupaten Sleman. Hal tersebut dapat membantu perwakilan BWI dalam proses pelayanan nazhir untuk memproduktifkan aset tanah wakaf.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga berfungsi membantu dan memberikan kemudahan kepada perwakilan BWI dan nazhir dalam memantau perkembangan dan pemetaan aset tanah wakaf serta kemudahan bagi calon mitra wakaf untuk menjalin kerjasama dengan misi memproduktifkan aset tanah wakaf.

Manfaat lain yang diperoleh dari terbentuknya sistem informasi ini adalah memudahkan perwakilan BWI dan nazhir dalam proses pemetaan aset tanah wakaf yang telah/belum tersertifikasi dan telah/belum produktif. Oleh karenanya peningkatan layanan nazhir berbasis digital ini perlu ditindaklanjuti dan dapat diterapkan di tempat lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Indonesia atas pemberian hibah skema pengabdian unggulan ini dan terima kasih juga kami sampaikan kepada perangkat dusun, serta pihak-pihak terkait yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achiria, S., & Priyadi, U. (2022). *Model Pengelolaan Aset Tanah Wakaf Berbasis Social Enterprise*. UII Press.
- Ari, I., & Koc, M. (2021). Towards sustainable financing models: A proof-of-concept for a waqf-based alternative financing model for renewable energy investments. *Borsa Istanbul Review*, 21, S46–S56. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.03.007>

- Arshad, R., Noor, A. H. M., & Yahya, A. (2015). Human Capital and Islamic-Based Social Impact Model: Small Enterprise Perspective. *Procedia Economics and Finance*, 31, 510–519. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01195-8](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01195-8)
- BWI. (2024). *Profil Badan Wakaf Indonesia*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/perwakilan-bwi/>
- Iman, N., Kurniawan, E., & Santoso, A. (2020). Integrasi dan Digitalisasi Sistem Informasi Manajemen Aset Wakaf (Simas Waqfuna). *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komputer)*, 4(1), 11–17.
- Jaharuddin. (2020). *Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep, dan Praktik*. Kaizen Sarana Edukasi.
- Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG ' S). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 887–894.
- Mustanir, A., Hamid, H., & Syarifuddin, R. (2019). Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Metode Partisipatif. *Jurnal Moderat*, 5(3), 227–239.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Phan, C. T., Sun, S., Zhou, Z.-Y., Beg, R., & Ramsawak, R. (2023). Does productive microcredit improve rural children's education? Evidence from rural Vietnam. *Journal of Asian Economics*, 84. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101555>
- Pramesti, R. P., & Persada, A. G. (2022). Perancangan Sistem Informasi Wakaf Uang Berbasis Website (Studi Kasus: Lembaga Wakaf Uang UNISIA). *Jurnal INSTEK (Informatika Sains Dan Teknologi)*, 7(2), 248–257. <https://doi.org/10.24252/instek.v7i2.31873>
- Solihah, C., & Abdulghani, T. (2022). Menuju Sertifikasi Wakaf Tanah Berbasis Sistem Teknologi Di Kabupaten Cianjur. *Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(02). <https://doi.org/10.30868/khidmatul.v2i02.2076>
- Sudarsono, G., Bernadus, Setiani, L., & Lestari, S. P. (2022). Rancang Bangun Aplikasi Wakaf Online (SIWON) Berbasis Web Pada Badan Wakaf Al Qur'an. *Jurnal Informatika Dan Teknologi Informasi*, 1(1), 25–39. <https://doi.org/10.56854/jt.v1i1.17>
- Sukmana, R. (2020). Critical assessment of Islamic endowment funds (Waqf) literature: lesson for government and future directions. *Heliyon*, 6(10), e05074. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05074>
- Syamsul, E. . (2018). Tata Kelola dan Model Pemanfaatan Harta Wakaf. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1(1), 25–27.
- Utami, A. F., Suman, A., & Manzilati, A. (2019). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat (Studi Kasus di Nadzir Yayasan Universitas Islam Malang). *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 145–152.